



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG
PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dan dalam rangka meningkatkan manfaat pembangunan yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, maka perlu diupayakan adanya keserasian dan keseimbangan lingkungan hidup;
- b. bahwa dengan meningkatnya pembangunan di berbagai bidang, ternyata masih menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dari aspek tata ruang, berupa berkurangnya ruang terbuka hijau yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan ekosistem;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4735);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4655);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 19);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 35);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Bangunan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 36);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

dan

BUPATI BELITUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
6. Jalur Hijau adalah jalur tanah terbuka yang meliputi Taman, Lapangan Olah Raga, Taman Monumen dan Taman Permakaman yang pembinaan, pengelolaan dan pengendaliannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan rencana Kota.
7. Taman adalah ruang terbuka dengan segala kelengkapannya yang dipergunakan dan dikelola untuk keindahan dan antara lain berfungsi sebagai paru-paru kota.
8. Kawasan adalah suatu area yang dimanfaatkan untuk kegiatan tertentu dengan fungsi utama lindung atau budidaya.
9. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
10. RTH Privat adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.
11. RTH Publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.
12. Pengelolaan RTH adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi ruang terbuka hijau dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan ruang terbuka hijau yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

13. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
14. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut IMB adalah izin yang diberikan Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan suatu bangunan yang dimaksudkan agar desain, pelaksanaan bangunan dan bangunan sesuai dengan tata ruang yang berlaku, sesuai dengan koefisien dasar bangunan (KDB) yang ditetapkan dan sesuai dengan syarat-syarat bagi yang menempati bangunan tersebut.
15. Fasilitas Umum adalah bangunan-bangunan yang dibutuhkan dalam sistem pelayanan lingkungan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah yang terdiri antara lain jaringan jalan, jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan gas, jaringan air bersih, jaringan air kotor, terminal angkutan umum, pembuangan sampah dan pemadam kebakaran.
16. Fasilitas Sosial adalah fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan masyarakat dalam lingkungan permukiman yang meliputi antara lain pendidikan, kesehatan, perbelanjaan dan niaga, Pemerintahan dan pelayanan umum, peribadatan, rekreasi dan kebudayaan, olah raga dan lapangan terbuka, serta pemakaman umum.
17. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Timur yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten Belitung Timur adalah penjabaran Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Timur ke dalam strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.
18. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disebut RDTRKP adalah penjabaran dari RTRW Kabupaten Belitung Timur ke dalam rencana pemanfaatan kawasan Perkotaan.
19. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
20. Kawasan Hijau Jalur Hijau adalah RTH dalam bentuk Jalur Hijau Tepi Sungai, Jalur Hijau Tepi/Tengah Jalan, Jalur Hijau di bawah penghantar listrik tegangan tinggi.
21. Penghijauan adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan kondisi lahan beserta semua kelengkapannya dengan melakukan penanaman pohon pelindung, perdu/semak hias dan rumput/penutup tanah dalam upaya melestarikan tanaman dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
22. Vegetasi/tumbuhan adalah keseluruhan tetumbuhan dari suatu kawasan baik yang berasal dari kawasan itu atau didatangkan dari luar, meliputi pohon, perdu, semak dan rumput.
23. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari, serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
24. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
25. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PPNS Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

BAB II AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan RTH diselenggarakan berdasarkan asas-asas:

- a. keterpaduan;
- b. keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
- c. keberlanjutan;
- d. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
- e. keterbukaan;
- f. kebersamaan dan kemitraan;
- g. perlindungan kepentingan umum;
- h. kepastian hukum dan keadilan; dan
- i. akuntabilitas.

Pasal 3

Tujuan RTH adalah untuk menyediakan ruang yang cukup bagi:

- a. kawasan Konservasi untuk kelestarian hidrologi;
- b. kawasan pengendalian air larian dengan menyediakan kolam retensi;
- c. area pengembangan keanekaragaman hayati;
- d. area penciptaan iklim mikro dan pereduksi polutan di kawasan perkotaan;
- e. tempat rekreasi dan olahraga masyarakat;
- f. pembatas perkembangan kota ke arah yang tidak diharapkan;
- g. pengamanan sumber daya baik alam, buatan maupun historis;
- h. penyediaan RTH yang bersifat privat, melalui pembatasan kepadatan, serta kriteria pemanfaatannya;
- i. area mitigasi/evakuasi bencana, dan
- j. ruang penempatan pertandaan (*signage*) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III FUNGSI DAN JENIS RUANG TERBUKA HIJAU

Pasal 4

Fungsi RTH meliputi:

- a. pengamanan keberadaan kawasan lindung;
- b. pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air dan udara;
- c. tempat perlindungan plasma nutfah dan keanekaragaman hayati;
- d. pengendali tata air; dan
- e. sarana estetika kota.

Pasal 5

(1) Jenis RTH meliputi:

- a. RTH Privat; dan
- b. RTH Publik.

(2) RTH Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan milik beserta tanggungjawab pengelolaan, dan sumber dana dari orang perseorangan atau badan pemilik atau pengelola.

- (3) RTH Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan milik beserta tanggungjawab pengelolaan, dan sumber dana dari Pemerintah Daerah yang penyediaannya dilakukan secara bertahap.

BAB III KRITERIA JENIS VEGETASI

Pasal 6

- (1) Kriteria pengembangan kawasan RTH merupakan suatu keterkaitan hubungan antara bentang alam atau peruntukan fungsi dengan kriteria vegetasi.
- (2) Kriteria letak lokasi meliputi:
- a. Ruang terbuka hijau dikembangkan sesuai dengan kawasan-kawasan peruntukan ruang kota, yaitu:
 1. taman dan lapangan olah raga;
 2. kawasan taman pemakaman;
 3. kawasan sempadan industri;
 4. kawasan sempadan sungai;
 5. kawasan sempadan pantai;
 6. kawasan hijau tebing dan bukit;
 7. kawasan jalur hijau jalan;
 8. kawasan pertanian;
 9. kawasan hutan kota;
 10. kawasan kebun raya;
 11. kawasan rekreasi;
 12. kawasan resapan air;
 13. kawasan sekitar mata air;
 14. kawasan sekitar kolong;
 15. kawasan jalur hijau pengamanan utilitas/prasarana/instalasi penting; dan
 16. kawasan hijau permukiman/pekarangan.
 - b. Tanah yang bentang alamnya bervariasi menurut keadaan lereng dan kedudukannya terhadap sempadan sungai, jalur hijau jalan dan jalur hijau pengamanan utilitas.
- (3) Kriteria vegetasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PERENCANAAN

Pasal 7

- (1) Perencanaan RTH merupakan bagian dari RTRW Daerah yang telah ditetapkan dan dilakukan dengan mempertimbangkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan fungsi lingkungan.
- (2) RTH diatur dalam RDTRKP dengan luasan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) dari luasan wilayah perkotaan dengan rincian sebagai berikut:
- a. RTH publik paling sedikit 20% (dua puluh perseratus) dari luasan wilayah perkotaan; dan
 - b. RTH privat paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari luasan wilayah perkotaan.

- (3) RTH Publik yang telah ditetapkan dalam RDTRKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a perencanaan dan pengelolaannya menjadi tanggung jawab dari Pemerintah Daerah.
- (4) Fungsi dari RTH Publik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati dan pengelolaannya dikoordinasikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani Ruang Terbuka Hijau.

Pasal 8

RTH Publik dikembangkan guna memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) dengan perencanaan yang diatur dalam RDTRKP.

Pasal 9

- (1) Setiap orang atau Badan dapat menyiapkan perencanaan dan perancangan RTH publik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Perencanaan dan Perancangan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan persetujuan/pengesahan dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) RTH publik yang berada pada lahan milik Pemerintah atau Pemerintah Provinsi dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

BAB V

PELAKSANAAN, PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Pelaksanaan

Pasal 10

- (1) Pengelolaan RTH dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya sesuai dengan bidang tugas dan tanggungjawab masing-masing.
- (2) Setiap penghuni atau pihak yang bertanggungjawab atas rumah/bangunan atau persil yang terbangun diwajibkan untuk menghijaukan halaman/pekarangan atau persil dimaksud dengan menanam pohon pelindung, perdu, semak hias, penutup tanah/rumput, serta memelihara dengan baik.
- (3) Pengelolaan RTH dilaksanakan berdasarkan perencanaan tata ruang atau ketentuan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan.

Pasal 11

- (1) Guna mewujudkan pengelolaan RTH yang memperhatikan keseimbangan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), Pemerintah Daerah menetapkan RTH Privat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. rumah tinggal;
 - b. setiap pengembang perumahan berkewajiban untuk:
 1. mewujudkan pertamanan/penghijauan pada lokasi jalur hijau sesuai dengan rencana tapak/*siteplan*; dan
 2. menyediakan fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai dengan rencana tapak/*siteplan*.
 - c. pemilik dan/atau pengguna bangunan kantor dan/atau hotel, dan/atau industri/pabrik, bangunan perdagangan dan bangunan umum lainnya.
- (2) Kawasan-kawasan lainnya, ditentukan sebagai berikut:
 - a. kawasan hijau pertamanan kota,
 - b. kawasan hijau hutan kota dan kawasan konservasi, juga berfungsi sebagai taman kota,
 - c. kawasan hijau rekreasi kota,
 - d. kawasan hijau pemakaman,
 - e. kawasan hijau pertanian dan pekarangan
 - f. kawasan hijau jalur hijau; dan
 - g. kawasan hijau atau RTH lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Luas sarana penunjang bagi kepentingan RTH, dibatasi dengan ketentuan paling luas 10% (sepuluh perseratus) dari luasan kawasan pembangunan dilokasi setempat.

Pasal 12

Untuk pengelolaan RTH yang baik, setiap penghuni atau pihak yang bertanggungjawab atas rumah/bangunan berkewajiban:

- a. memotong, merapikan pagar tanaman yang berbatasan dengan jalan, bagian atas terbuka dan tidak menutupi pandangan dari arah depan/jalan;
- b. memelihara jalan masuk dan memasang lampu penerangan di halaman/pekarangan;
- c. memelihara pohon atau tanaman dan memotong rumput sesuai batas halaman/pekarangan rumah/bangunan secara periodik; dan
- d. memelihara, mengatur dan mengawasi tanamannya agar tidak mengganggu kepentingan umum.

Bagian Kedua Pemanfaatan

Pasal 13

- (1) Pemanfaatan RTH milik Daerah atau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang belum memiliki alas hak atas tanah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

- (2) Setiap orang atau Badan dapat melakukan pengelolaan dan pemanfaatan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas izin Bupati.
- (3) Pemanfaatan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Izin pengelolaan dan pemanfaatan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) harus mencantumkan persyaratan dan kewajiban untuk melakukan pengendalian dan pelestarian RTH, serta ditambah persyaratan lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pemegang izin dilarang melakukan kegiatan yang menyimpang dari izin yang telah diberikan.
- (3) Izin pemanfaatan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang.
- (4) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Dalam hal Surat izin tidak berlaku lagi, maka lokasi RTH yang bersangkutan harus dikosongkan dalam keadaan baik atas beban pemegang izin.
- (2) Bupati dapat melimpahkan Kewenangan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini kepada Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Ketiga Pengendalian

Pasal 16

- (1) Setiap orang atau Badan dilarang menebang pohon yang dikuasai/milik Pemerintah Daerah tanpa izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap orang atau Badan dilarang merusak sarana dan prasarana taman atau RTH milik/dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Setiap orang atau Badan dilarang melakukan pemindahan terhadap sarana dan prasarana RTH milik/dikuasai oleh Pemerintah Daerah tanpa izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 17

- (1) Pengendalian pelaksanaan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan dalam pemberian IMB dengan tetap memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan Koefisien Dasar Hijau (KDH).

- (2) Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial dibangun pada kawasan pengembang perumahan wajib diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebelum IMB diberikan.
- (3) Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada saat diserahkan ke Pemerintah Daerah sudah didukung dengan dokumen kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah atau dokumen lainnya yang sah.

Pasal 18

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pengawasan dan penertiban terhadap pengelolaan, pemanfaatan dan pengendalian RTH.
- (2) Dalam rangka pengelolaan, pemanfaatan dan pengendalian RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran, tanggungjawab dan kemitraan semua pihak baik Pejabat Pemerintah Daerah, swasta/Pengusaha dan masyarakat dalam upaya pengelolaan, pemanfaatan dan pelestarian tanaman.
- (3) Pemerintah Daerah dan masyarakat memantau tanaman penghijauan di setiap jalan diseluruh Daerah.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Penataan RTH melibatkan peran serta masyarakat, swasta, lembaga/badan hukum dan/atau perseorangan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari pembangunan visi dan misi, perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam proses pengambilan keputusan mengenai penataan RTH, kerjasama dalam pengelolaan, kontribusi dalam pemikiran, pembiayaan maupun tenaga fisik untuk pelaksanaan pekerjaan.

BAB VII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

- (1) Orang atau Badan yang memanfaatkan RTH tanpa memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dan ayat (4), maka orang atau Badan tersebut harus menghentikan, mengosongkan dan mengembalikan lahan sesuai keadaan semula atas beban yang bersangkutan.

- (2) Dalam hal ketentuan tersebut tidak dipenuhi, maka Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melaksanakan penghentian kegiatan secara paksa, pengosongan lokasi RTH dan mengembalikan sesuai keadaan semula atas beban pelanggar yang bersangkutan dengan ketentuan biaya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Setiap Pejabat yang memberikan IMB kepada pengembang yang belum dan/atau tidak menyerahkan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) telah melakukan penyalahgunaan jabatan dan dikenakan sanksi pelanggaran disiplin sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Setiap orang atau badan yang tidak melaksanakan penghijauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (1) huruf a, dan huruf c, ayat (2), dan ayat (3) dikenakan sanksi pembongkaran bangunan atau denda membangun RTH dengan luas 2 (dua) kali kewajibannya pada lokasi yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Bagi pengembang yang tidak menyediakan dan/atau menyerahkan fasilitas umum dan fasilitas sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dan Pasal 17 ayat (2) dapat dikenakan sanksi pencabutan rencana tapak/*siteplan*.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Orang atau Badan yang memanfaatkan RTH dengan cara menyimpang/bertentangan dari izin yang diberikan, maka izin dicabut.
- (2) Tata cara pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Selain Penyidik Umum, penyidik atas tindak pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh PPNS Daerah.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan sehubungan dengan rusaknya RTH, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan rusaknya RTH tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan rusaknya RTH;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan rusaknya RTH;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana sehubungan dengan rusaknya RTH;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e diatas;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana sehubungan dengan rusaknya RTH;
 - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sehubungan dengan rusaknya RTH menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 16 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua Ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan RTH yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

- (2) Izin pemakaian/pemanfaatan RTH yang telah diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebelum dikeluarkan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya dan selanjutnya mengikuti ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 19 Agustus 2016

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 19 Agustus 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

TALAFUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH
Penata Tk.I/(III/d)
NIP. 19710602 200604 1 005

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR, PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG: (5.6/2016).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG
RUANG TERBUKA HIJAU

I. UMUM

Untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, diperlukan adanya kualitas lingkungan yang sehat dan baik. Kualitas lingkungan yang sehat dan baik akan diperoleh apabila terdapat ketersediaan Ruang yang bersifat terbuka dan hijau yang dapat berfungsi sebagai sarana ekologi, estetika dan sosial masyarakat. Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau menjadi salah satu penanda dari majunya suatu masyarakat, sehingga perlu adanya Ruang Terbuka Hijau yang terpadu.

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya yang diharapkan dapat menjaga kelestarian lingkungan hidup, mencegah pencemaran udara, mencegah perusakan lingkungan, serta mengembalikan pada peran dan fungsinya sebagai para-paru Kabupaten Belitung Timur.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan Plasma nutfah adalah substansi yang terdapat dalam kelompok makhluk hidup, dan merupakan sumber sifat keturunan yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan untuk menciptakan jenis tumbuhan maupun hewan dan jasad renik

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan:

- a. Pohon Pelindung adalah pohon yang pertumbuhan batangnya mempunyai garis tengah batangnya minimal 15 cm, berketinggian minimal 3 meter sampai tajuk daun, bercabang banyak, bertajuk lebar, serta dapat memberikan perlindungan/naungan terhadap sinar matahari;
- b. Tanaman Perdu adalah tanaman yang pertumbuhan optimal batangnya mempunyai garis tengah 1 sampai 10 cm, dengan ketinggian maksimal 3 sampai 5 meter;
- c. Semak Hias adalah tanaman yang pertumbuhan optimal batangnya bergaris tengah maksimal 5 cm, dengan ketinggian maksimal 2 meter; dan
- d. Penutup Tanah adalah semua jenis tumbuhan yang difungsikan sebagai penutup tanah contohnya seperti rumput.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)

Yang dimaksud dengan sarana penunjang adalah bangunan yang digunakan sesuai dengan fungsi Ruang Terbuka Hijau

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Izin yang dimaksud adalah izin bersifat insidentil dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga bulan).

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Larangan penebangan pohon yang dikuasi/milik Pemerintah Daerah, dikecualikan untuk kepentingan pencegahan potensi bahaya terhadap instalasi listrik, misalnya penebangan dahan oleh PLN.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan:

- a. koefisien dasar bangunan adalah angka prosentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungannya.
- b. koefisien dasar hijau adalah angka prosentasi perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka diluar bangunan yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 40